

BAB IV

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT NU SEJAHTERA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG.

A. Pembiayaan Murabahah Pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang

Salah satu dalam dunia perbankan maupun dalam lembaga keuangan Syari'ah atau BMT adalah melakukan kegiatan untuk mengelola dana nasabah (DPK) guna memperoleh keuntungan. Dari keuntungan tersebut, maka akan membagikannya kepada nasabah bagi hasil pada perbankan syariah. Dan masyarakat pun membutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhan akan dana. Karena pada dasarnya, bank merupakan lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. dalam bab ini maka penulis akan memaparkan apa saja yang ada pada pembiayaan *murabahah* di BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai berikut:

1. Sistem Pembiayaan di BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa nasabah BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang, peneliti dapat memberikan gambaran bahwa operasional produk pembiayaan BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang sudah sesuai dengan Syari'at Islam. Walaupun dengan akad *wakalah* sebagai tambahan tentunya hal ini akan sedikit menimbulkan pertanyaan apakah Bank

Syari'ah sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah atau belum. Selain itu akad *wakalah* juga membuat persepsi masyarakat bahwa BMT NU Sejahtera tidak ada bedanya dengan Bank Konvensional, karena pada praktiknya akan menimbulkan persamaan diantara keduanya. Terkesan aplikasi murabahah pada produk pembiayaan BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang yang seharusnya bertindak sebagai penyedia barang tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang.¹

Selain itu dalam aplikasinya akad jual beli *Murabahah* dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik BMT NU Sejahtera. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang menetapkan bahwa jika bank hendak mewakili ke nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik Bank. Masalah ini tentunya harus benar-benar diperhatikan oleh Bank-bank Syari'ah yang ada karena masalah ini bisa berpotensi menurunkan citra Bank Syari'ah.

Mengenai hal ini, Dewan Pengawas Syari'ah menganggap masih berada dalam koridor Syari'ah. Menurut mereka selama ketidaksesuaian itu masih berada ditataran aplikasi dan tidak masuk

¹ Hasil wawancara dengan nasabah BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tanggal 19 Mei sampai 26 Juni 2014.

kedalam wilayah prinsip. Oleh karena itu produk pembiayaan BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang masih sesuai dengan prinsip syari'ah dan layak adanya.²

Transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT NU Sejahtera, lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja. Seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Di dalam akad pembiayaan *murabahah* di BMT NU Sejahtera berdasarkan pada asas jual-beli, BMT NU Sejahtera bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli atau nasabah. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *mark-up* sesuai dengan kesepakatan antara BMT NU Sejahtera dengan mitra usaha. Hal ini merupakan pengertian pembiayaan *murabahah* yang merupakan jasa penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera.

Dalam praktek pembiayaan *murabahah* di BMT NU sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang setelah dana di transfer ke rekening nasabah, maka sudah sepenuhnya menjadi urusan nasabah. Uang itu digunakan untuk tambahan modal kerja, seperti perluasan usaha, ataupun untuk pembelian kendaraan guna memperlancar usahanya. Semua itu bukan menjadi urusan dari pihak BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang. Pihak BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang hanya berhak menerima angsuran

² Hasil wawancara dengan bapak Supri sebagai Manager BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang pada hari jum'at, 14 Juni 2014.

pelunasan pembiayaan *murabahah* ditambah dengan *margin* yang telah ditentukan dan disepakati oleh nasabah.³

penggunaan dana yang digunakan oleh nasabah, dilakukan setelah akad pembiayaan *murabahah* dilakuan. Dan dalam hal ini pula, hanya pengucapan secara lisan dari pihak BMT NU Sejahtera Mangkang, Semarang kepada nasabah untuk menggggunakan dana tersebut sesuai apa yang diajukan di awal permohonan pembiayaan *murabahah*. Adanya penggunaan media *wakalah* yang tertulis dalam surat pelimpahan kekuasaan dari pihak BMT kepada nasabah. Dalam hal pembelian barang hanya nasabah mengajukan surat untuk menyatakan keterangan barang apa saja yang akn dibelinya sebelum pembiayaan dilaksanakan. 4

Praktik pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang sudah sesuai dengan syariat islam dan proses penentuan harga jual *murabahah*, BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang menyandarkan kepada suku bunga yang berlaku di pasar.⁵

BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang memang tidak secara langsung menjadikan tingkat suku bunga sebagai landasan perhitungan, akan tetapi proses yang dilaluinya telah menunjukkan

³ Hasil wawancara dengan bapak Soleh sebagai marketing BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang pada hari senin, 16 Juni 2014

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Kamidhun sebagai marketing BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang pada hari selasa, 17 Juni 2014

⁵ Hasil wawancara dengan nasabah BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tanggal 19 mei sampai 26 juni 2014.

penggunaan informasi tingkat suku bunga secara langsung. Hal ini dilakukan agar para deposan atau nasabah penyimpan dana, terutama yang mengharapkan keuntungan bagi hasil besar, tidak berpindah ke BMT lain. Sehingga BMT NU Sejahtera membagi-bagi beban kepada nasabah pembiayaan, khususnya *murabahah*, serta dalam hal pengadaan barang dalam praktek pembiayaan *murabahah*, belumlah sesuai dengan aturan hukum Islam, karena dalam prakteknya BMT memberikan kewenangan sepenuhnya kepada nasabah pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkannya sendiri karena BMT mengagap nasabah lebih tau apa yang paling penting yang harus dibelanjakan/dibutuhkan serta mempermudah pihak BMT. hal ini semua terjadi setelah penentuan jumlah angsuran dan *margin*. Sehingga secara prinsip BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang menjual barang yang belum dalam kepemilikannya.

B. Analisis Terhadap Motivasi Nasabah Mengambil Pembiayaan Murabahah Pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Setelah penulis melakukan wawancara dan opservasi kepada pegawai BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang, mengenai jalannya prosedur pembiayaan *murabahah* pada BMT tersebut, maka langkah selanjutnya penulis melakukan opservasi lapangan dan wawancara kepada nasabah serta mengajukan kuisisioner kepada nasabah, maka penulis menyimpulkan bahwa ada empat motivasi yang di tentukan oleh penulis

karena dianggap berpengaruh kepada nasabah untuk memilih dan melakukan pembiayaan *murabahah* pada BMT NU sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang, maka motivasi yang ditentukan penulis sesuai dengan landasan teori yaitu:

1. Kebutuhan fisiologis

Analisis motivasi nasabah dilihat dari kebutuhan fisiologi yaitu nasabah melakukan pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk suntikan/menambah modal usaha guna memperluas/memperbesar usahanya, namun dalam kenyataannya pengambilan pembiayaan tersebut tidak hanya dibuat tambahan modal akan tetapi juga di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membangun rumah, biaya untuk sekolah anaknya.

Seperti bapak Mustakim yang tinggal di Desa Wates RT 04 RW 02 Ngalian Semarang, beliau melakukan pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk modal usahanya yaitu peternakan ayam potong. Beliau juga sangat terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut, sehingga kebutuhan untuk modal usahanya bisa terbantu.⁶

Kemudian bapak Dalimin yang bertempat tinggal di Dusun Gotong Royong, Mangunharjo RT 02 RW 01 Mangkang Wetan menyatakan bahwa beliau melakukan pembiayaan *murabahah* pada

⁶ Hasil wawancara kepada bapak Mustakim sebagai anggota nasabah BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang pada hari senin, 16 juni 2014.

BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk menambah modal usahanya yaitu berjualan serta untuk menambah keuangan dalam membangun rumahnya. setelah melakukan pembiayaan *murabahah*, bapak Dalimin sangat terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi.⁷

Kemudian bapak sulardi yang tinggal di Desa Kemantren RT 04 RW 02, Ngalian Semarang, menyatakan bahwa beliau melakukan pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk biaya sekolah anaknya. Bapak sulardi sebelumnya menabung di BMT NU Sejahtera dan ketika beliau melihat tabunganya kurang untuk biaya sekolah anaknya, maka bapak sulardi mengambil pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera guna mencukupi kebutuhannya.⁸

2. Kebutuhan Sosial

Analisis motivasi nasabah dilihat dari kebutuhan sosial yaitu nasabah melakukan pembiayaan *murabahah* karena anjuran dari keluarga ketika memilih pembiayaan apa yang ingin diambil dan adanya dorongan dari teman (getok tular) tentang pembiayaan *murabahah* yang ada pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang. Selain itu juga sikap dan perilaku pegawai yang membuat nasabah lebih tertarik untuk melakukan pembiayaan sehingga

⁷ Hasil wawancara kepada bapak Dalimin sebagai anggota nasabah BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang pada hari selasa, 17 juni 2014.

⁸ Hasil Wawancara kepada bapak Sulardi sebagai anggota nasabah BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang pada hari selasa, 23 juni 2014.

menimbulkan sifat kepercayaannya kepada pegawai BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang dikarenakan sedikit banyaknya sudah mengenal pegawai BMT tersebut.

Menurut ibu Muntomimah yang tinggal di Desa Wates RT 02 RW 03, Ngalian Semarang, beliau melakukan pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang karena terlebih dahulu sudah mengenal dengan pegawainya yaitu pak Supri yang selaku manager di BMT NU Sejahtera serta dorongan dari keluarga atas dasar kepercayaan terhadap pegawai BMT tersebut sehingga ibu Muntomimah mengambil pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang.⁹

3. Kebutuhan Rasa Aman Dan Perlindungan

Analisis motivasi nasabah dilihat dari kebutuhan rasa aman dan perlindungan yaitu nasabah melakukan pembiayaan *murabahah* karena nasabah menganggap pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang sangatlah mudah, baik dari persyaratannya, proses jalannya pembiayaan dan jaminan yang ditentukan oleh BMT NU Sejahtera tidak memberatkan pada nasabah serta cara pembayarannya mudah dan tidak mempersulit nasabah.

seperti bapak Kiryanto yang tinggal di Desa Mangunharjo RT 04 RW 03 Mangkangh Wetan. Beliau mengambil pembiayaan

⁹ Hasil wawancara kepada ibu Muntomimah sebagai anggota nasabah pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang pada hari senin, 16 juni 2014.

murabahah pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk usaha sablon kaos dan membangun rumahnya. karena jarak BMT dekat dengan rumahnya, margin yang ditentukan sesuai dengan keinginannya dan jaminan yang di tentukan oleh BMT NU Sejahtera tidak memberatkan sehingga beliau merasa aman karena tidak merasa keberatan maupun dirugikan oleh pihak BMT.¹⁰

4. Kebutuhan akan aktualisasi diri

Analisis motivasi nasabah dilihat dari kebutuhan akan aktualisasi diri yaitu nasabah melakukan pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk mempertinggi potensi-potensi yang dimilikinya, mengembangkan diri secara maksimum, serta memunculkan ide-ide yang kreatif untuk usahanya, dan mengekspresi diri untuk mewujudkan semua angan-angannya.

seperti bapak Burhan yang tinggal di Desa Panggung Kelurahan Mangunharjo RT 05 RW 03 Mangkang Kulon. Beliau mengambil pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang karena dorongan pada dirinya sendiri untuk merubah lebih baik dari sebelumnya sehingga beliau mengambil pembiayaan *murabahah* untuk membuka usaha yaitu peternakan bebek telur, serta dengan adanya pengalaman ketika beliau

¹⁰ Hasil wawancara kepada bapak Kiryanto sebagai anggota nasabah pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang pada hari senin, 23 juni 2014.

ikut bekerja pada temannya di Desa Laban Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Dengan bekal pengalaman tersebut dan motivasi pada dirinya maka bapak Burhan berani mengambil pembiayaan pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang¹¹

Seperti bapak Rifai yang tinggal di Dusun Kemantren RT 06 RW 03, Ngalian Semarang yang melakukan pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk suntikan dana buat usaha di Pasar Mangkang yang dulu tempat berjualan dari orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal beliau melanjutkan usaha orang tuanya yaitu menjual sembako. atas idenya untuk melanjutkan usaha orang tuanya dan motivasi pada dirinya sehingga beliau mengambil pembiayaan *murabahah* guna menambah jumlah barang yang dijualnya agar mendapatkan hasil yang lebih besar dan usahanya semakin maju.¹²

¹¹ Hasil wawancara kepada bapak Burhan sebagai anggota nasabah BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang pada hari selasa, 17 juni 2014.

¹² Hasil wawancara kepada bapak Rifai sebagai anggota nasabah pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang pada hari senin, 16 juni 2014.